

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya perekonomian masyarakat Indonesia mempengaruhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat setiap tahunnya, seiring dengan pertumbuhan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Hal ini berpengaruh terhadap aspek pendanaan yang merupakan salah satu faktor penunjang roda perekonomian nasional. Disamping itu kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya semakin meningkat.

Pemenuhan kebutuhan masyarakat ini menimbulkan semakin banyak lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang bersedia memberikan pinjaman/kredit. Dengan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian, lembaga bank dalam hal ini disebut kreditor memberikan jaminan/kredit kepada masyarakat yang membutuhkan atau dalam hal ini disebut debitor. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 angka II menyebutkan.¹

Salah satu aspek yang paling penting dalam pemberian kredit adalah perjanjian kredit (PK). Tanpa perjanjian kredit yang ditandatangani oleh pihak kreditor dan debitor, maka perjanjian

¹ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga

debitor itu tidak ada. Perjanjian ini adalah ikatan (perikatan) atau lebih dikenal hubungan hukum yang didalamnya terdapat kesepakatan-kesepakatan mengenai hak dan kewajiban kedua pihak yaitu kreditor dan debitor, yang mana kreditor berhak atas suatu prestasi dan debitor berkewajiban untuk memenuhi prestasinya². Sehubungan dengan pemberian kredit, dan sering kali perjanjian kredit, bukan hanya jaminan berupa barang ataupun benda yang dapat di nilai dengan uang, sering kali perjanjian kredit diikuti dengan perjanjian jaminan perorang (penanggungan).

Tiap-tiap perjanjian kredit antara bank dengan debitor, menciptakan kepastian hukum baik dalam pengajuan dan pemberian kredit, maka dalam pemberian kredit tersebut pihak bank meminta jaminan tersebut.³ Jaminan yang dijaminan tersebut adalah perjanjian *accessoir* atau perjanjian tambahan yang artinya perjanjian tambahan ini mengikuti perjanjian pokok.

Benda yang dijaminan tersebut sebagai benda jaminan apabila debitor melakukan wanprestasi di kemudian hari. Macam-macam benda jaminan yang dijaminan dapat berupa benda yang dibebani dengan hak tanggungan baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak untuk benda tak bergerak dan gadai atau fidusia untuk benda yang bergerak.

² Umar said Sugiarto, **Pengantar Hukum Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 168.

³ Nurman Hidayat, **Tanggung Jawab Penanggung dalam Perjanjian Kredit**, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, edisi 4, volume 2, Universitas Tadulako, 2014, hlm 2.

“Lembaga gadai diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1150-1161), sedangkan Lembaga Hipotek diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1162-1232). Lembaga Hak Tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42) tentang Hak Tanggungan, Lembaga Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168) tentang Jaminan Fidusia.”⁴

Seiring dengan banyaknya dana yang dibutuhkan di dalam menghadapi dunia usaha, fakta menunjukkan bahwa pelaku-pelaku usaha baik individu atau badan hukum sangat memerlukan kehadiran lembaga jaminan yang baru.⁵ Sebelum dikenalnya jaminan fidusia, masyarakat melakukan penjaminan dengan sistem gadai yang penguasaan kebendaannya (*eigendom*) berada di pihak gadai atau penguasaannya ada di pihak ketiga. Kekuasaan yang telah beralih ini membuat pemegang gadai berkewajiban untuk menyimpan barang gadai karena jika benda gadai tersebut lepas dikarenakan keinginan dari pihak gadai, maka barang gadai tersebut dianggap tidak sah, seperti yang tercantum pada Pasal 1152 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPerdata).⁶ Lembaga penjaminan gadai ini dirasa masih ada kekurangan karena disamping kreditor yang merasa aman karena penguasaan kebendaan

⁴ Muhammad Djumhana, **Hukum Perbankan di Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 111.

⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, **Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Didalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia**, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 1977, hlm. 74.

⁶ Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai, atau pun kembali atas kemauan si berpiutang

ada di tangan mereka, pihak debitor harus melunasi hutang-hutangnya dengan menggunakan benda yang sedang mereka jaminkan tersebut.

Diterbitkannya Undang-undang Tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, yang selanjutnya disebut UUJF) yaitu Nomo. 42 Tahun 1999 menjadi terobosan baru bagi lembaga penjaminan. Menurut Raden Subekti, fidusia dapat pula diartikan “pemindahan hak milik secara kepercayaan”⁷ Pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai benda-benda apa saja yang dapat dijamin, asalkan mempunyai nilai ekonomis serta mudah untuk dialihkan atau diperdagangkan sehingga memudahkan bagi kreditor jika dikemudian hari terjadi wanprestasi oleh debitor.⁸ Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 UUJF yang menyatakan⁹

Penjelasan dari pasal tersebut adalah objek dari jaminan fidusia ada 2 macam, yaitu; benda bergerak (berwujud dan tidak berwujud), dan benda tidak bergerak (khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan). Subjek dari jaminan fidusia

⁷ Sri Soedewi dalam Subekti, **Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia**, Alumni, Bandung, 1982 hlm. 75-76

⁸ Gunaan Widjaja dan Ahmad Yani, **Jaminan Fidusia**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 4

⁹Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya

adalah pemberi fidusia (debitor) dan penerima fidusia (kreditor). Fidusia lahir karena perjanjian, maka hak dan kewajiban yang timbul itu dikarenakan kehendak para subyek hukum. Bahkan terkadang hak dan kewajiban tersebut sering menjadi tujuan dalam menjalankan tindakannya.¹⁰

Masyarakat lebih meminati jaminan fidusia karena walaupun hak kepemilikan ada pada penerima fidusia (kreditor) namun penguasaan benda tetap berada di tangan pemberi fidusia (debitor) secara fisik dan masih dapat menggunakan benda tersebut (dikenal dalam bahasa awam dengan penyerahan hak milik secara *(constitutum possessorium)*). Para pihak yaitu debitor dan kreditor saling mempercayai baha tidak akan ada kata menyalahgunakan barang jaminan yang telah dikuasainya dan juga dapat serta mampu memelihara barang tersebut selaku “bapak rumah yang baik”.¹¹

Frieda Husni Hasbullah menyatakan:

“Fidusia adalah suatu perjanjian accesoir antara debitor dan kreditor yang isinya pernyataan penyerahan hak milik secara kepercayaan atas benda-benda bergerak milik debitor kepada kreditor sebagai peminjam pakai dan bertujuan hanya untuk jaminan atas pembayaran kembali uang pinjaman.”¹²

Maka dari itulah pembebanan jaminan dengan Fidusia lebih diminati oleh masyarakat.

¹⁰ R. Abdoel Djamali, **Pengantar Hukum Indonesia**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 163

¹¹ Oey Hoey Tiong, **Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan**, Ghalia Indonesia Jakarta, 1984

¹² Frieda Husni Hasbullah, **Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak yang Memberi Jaminan Jilid 2**, CV Indhill Co, Jakarta, 2009, hlm 15.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia meluncurkan sistem pendaftaran fidusia online pada tanggal 5 Maret 2013. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum KEMENKUHAM RI sebagai instansi yang melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia menindak lebih lanjut sistem pendaftaran fidusia melalui jaringan internet atau *online* dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*), No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 yang selanjutnya disebut “Surat Edaran Dirjen AHU”. Menurut Surat Edaran Dirjen AHU, diberlakukannya sistem pendaftaran Jaminan Fidusia secara jaringan internet atau *online* merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia khususnya Pasal 14 ayat (1) dan juga Pasal 16 ayat (2).¹³

Pada tahun 2014, sistem pendaftaran fidusia online sudah mengalami banyak perkembangan, antara lain sudah dapat melakukan perubahan data dan penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia. SOP (Standard Operating Procedure). Setelah pelaksanaan perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit telah berakhir maka tahapan selanjutnya adalah pencoretan jaminan fidusia, penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia dapat diakses melalui

¹³ Ilman Hadi, **Cara Pembayaran PNBPFidusia Online**, (*online*) <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt513dd93f5dd9e/cara-pembayaran-pnbp-fidusia-online>. (16 Oktober 2017)

<http://fidusia.ahu.go.id/> Adanya perkembangan sistem pendaftaran fidusia *online* ini, maka proses perubahan data dan penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia secara tidak *online* atau manual yang dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia secara otomatis sudah tidak berlaku.¹⁴

Berbeda dengan Hak Tanggungan yang pendaftaran dan pencoretannya tersistematis dan pasti, dengan bukti penyerahan sertifikat hak tanggungan dan juga keterangan dalam sertifikat hak milik yang menyatakan tanah tersebut dalam proses penjaminan atau sudah selesai dijamin.¹⁵ Pencoretan dan pendaftaran jaminan fidusia hanya dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Ditjen AHU (atau disebut Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum) secara online sejak tahun 2013, tetapi dalam BPKB atau singkatan dari Buku Pemilik Kendaraan Bermotor tidak dicantumkan keterangan mengenai benda tersebut dalam proses penjaminan atau tidak, dalam proses sengketa atau tidak, sehingga menimbulkan ketidakpastian kepemilikan benda bermotor tersebut.

Peraturan pencoretan jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 26 UUJF dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015, (yang selanjutnya disebut PP No.21 Tahun 2015) yang menyatakan

¹⁴ Kementrian Hukum dan HAM Panduan Penghapusan *online* <http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=penghapusan> diakses pada tanggal 16 Oktober 2017

¹⁵ Juswito Satrio, **Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 308

bahwa¹⁶, namun dalam prakteknya, tidak sedikit masyarakat yang tidak melaksanakan pencoretan fidusia, sehingga menimbulkan tidak terlaksananya norma/hukum. Norma/peraturan/hukum yang sudah jelas mengatur tidak dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat Indonesia, padahal semua masyarakat dianggap tahu tentang hukum.

Akibat tidak dimohonkannya pencoretan jaminan fidusia yang telah selesai seperti ketentuan Pasal 16 Ayat (2) yang akan berdampak pada administrasi pendaftaran objek jaminan tersebut, jikalau dikemudian hari dilakukan penjaminan ulang dengan objek yang sama, maka akan menimbulkan adanya sertifikat rangkap, atau dalam hal ini dikenal dengan fidusia ulang, dan juga untuk melindungi si kreditor yang baru. Hal ini perlu diperhatikan untuk adanya kepastian hukum terhadap asas publisitas, jika debitor maupun kreditor tidak melakukan pencoretan maka akan berimbas kepada kedua belah pihak.

¹⁶ Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 dijabarkan sebagai berikut :

- (1) Jaminan Fidusia hapus karena :
 - a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia; b. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau c. musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- (2) Dalam hal Jaminan Fidusia hapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Penerima Fidusia, kuasaatau wakilnya, wajib memberitahukan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal hapusnya Jaminan Fidusia.
- (3) Pemberitahuan penghapusan Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. keterangan atau alasan hapusnya Jaminan Fidusia; b. nomor dan tanggal sertifikat Jaminan Fidusia; c. nama dan tempat kedudukan notaris; d. tanggal hapusnya Jaminan Fidusia.

Hubungan antara kreditor debitor dan juga notaris dalam pencoretan jaminan fidusia sebagaimana diatur di Pasal 16 PP No. 21 Tahun 2015 penulis tertarik untuk menuliskan penelitian tentang hambatan pelaksanaan kewajiban pencoretan jaminan fidusia yang sekarang *online* dan yang ada di Kota Malang, karena Kota Malang adalah salah satu kota yang perkembangan ekonominya pesat terutama dalam bidang jasa pinjam-meminjam yang banyak masyarakat yang menggunakan lembaga pembiayaan yaitu lembaga fidusia sebagai salah satu sumber dana untuk memajukan usahanya, tentunya ada jaminan yang harus didaftarkan sebagai jaminan fidusia ke Kementerian Hukum HAM melalui Notaris dengan mengisi formulir secara online di Ahu.go.id.

Adanya pendaftaran jaminan fidusia *online* ini tentunya untuk memudahkan pihak debitor maupun kreditor untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia agar terciptanya tertib administrasi, namun dalam prakteknya jaminan fidusia online di Kota Malang sering terjadi kendala dalam pelaksanaannya yaitu masalah yang sering terjadi mengenai gangguan jaringan dan masalah lainnya yaitu ketika seorang debitor meminjam uang dari lembaga pembiayaan dengan menggunakan jaminan fidusia dengan jangka waktu pembayaran kredit yang sudah disepakati bersama antara pihak debitor dan kreditor atau pihak lembaga pembiayaan, ketika debitor sudah melunasi kreditnya kepada lembaga pembiayaan, ini

berarti pendaftaran jaminan fidusia atas barang yang difidusiakan akan berakhir, dan seperti yang telah tertuang dalam Pasal 16 ayat (2) PP Nomor 21 Tahun 2015 yang menjelaskan bahwa setiap Jaminan Fidusia yang telah berakhir wajib memberitahukan kepada Menteri dan jangka waktu yang diberikan adalah 14 hari, tetapi pada kenyataan tidak sedikit penerima fidusia, kuasa atau wakilnya tidak melakukan pemberitahuan kepada menteri yang terkait.

Dengan adanya relevansi terkait jaminan fidusia tersebut sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 16 maka tidak efektifitasnya pasal tersebut maka penulis ingin meneliti mengenai **‘HAMBATAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN KEPADA MENTERI HUKUM DAN HAM TERKAIT HAPUSNYA JAMINAN FIDUSIA.’**

Tabel 1.1

Tabel penelitian terdahulu

No	Tahun Penelitian	Nama Penelitian dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Perumusan Masalah	Keterangan
1.	2016	Skripsi Lola Vita Loka Purba Universitas Riau	PENERAPAN PENCORETAN (ROYA) JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN ANTARA PERSEROAN TERBATAS PEGADAIAN (PERSERO) DAN NASABAH DI KOTA PEKANBARU	1. Bagaimanakah penerapan pencoretan (roya) jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan antara Perseroan Terbatas Pegadaian (Persero) dan nasabah di Kota Pekanbaru? 2. Apakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah roya di perseroan terbatas pegadaian (persero) cabang Pekanbaru Kota?	Penelitian ini menitik beratkan pada pencoretan yang dilakukan oleh perseroan terbatas dengan pegadaian dalam perjanjian pembiayaan sedangkan penelitian penulis mencakup pencoretan secara umum.
2.	2016	Tesis Yunita Nerrisa Wijaya Universitas Brawijaya	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITOR JIKA PENGHAPUSAN JAMINAN FIDUSIA TIDAK DILAKSANAKAN OLEH KREDITOR	1. Bagaimanakah implikasi yuridis terhadap debitor pemberi fidusia karena tidak dilakukannya penghapusan jaminan fidusia? 2. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum bagi debitor pemberi fidusia yang utangnya telah lunas namun	Penelitian ini menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi debitor khususnya sebagai pemberi fidusia.

				objek jaminannya tidak dilakukan penghapusan jaminan fidusia oleh kreditor penerima fidusia?	
3.	2016	Skripsi Fardani Azhar Universitas Negeri Semarang	PELAKSANAAN PENGHAPUSAN (ROYA) JAMINAN FIDUSIA SETELAH PEMBERLAKUAN SISTEM FIDUSIA ONLINE DI KOTA SEMARANG (Studi di Kantor Notaris dan PPAT Kota Semarang, Kantor Wilayah Kemenkum HAM Jawa Tengah)	1. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia di kantor Notaris wilayah kota Semarang dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah setelah pemberlakuan sistem fidusia online? 2. Bagaimana akibat hukumnya apabila jaminan fidusia tidak dihapus (Roya) ?	Penelitaian ini hanya menjelaskan kendala-kendala dalam proses pencoretan jaminan fidusia lalu kemudian menjelaskan akibat hukumnya. Sedangkan penelitian penulis memberikan upaya-upaya penyelesaian dari hambatan-hambatan pelaksanaan pencoretan jaminan fidusia.

Sumber: Data sekunder, diolah 2017

Uraian mengenai tabel penelitian terdahulu di atas, walaupun terdapat persamaan mengenai pencoretan fidusia, namun terdapat perbedaan dari peneliti-peneliti terdahulu, penulis akan membahas tentang pelaksanaan pencoretan jaminan fidusia yang telah berakhir oleh notaris di Kota Malang, kemudian mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pencoretan jaminan fidusia yang telah berakhir dan juga upaya-upaya penyelesaian dari hambatan-hambatan yang dialami oleh Notaris di Kota Malang tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM terkait hapusnya jaminan fidusia?
2. Apa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kewajiban pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM terkait hapusnya jaminan fidusia?
3. Apa upaya-upaya penyelesaian terhadap hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kewajiban pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM terkait hapusnya jaminan fidusia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis kewajiban pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM terkait hapusnya jaminan fidusia
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Notaris dalam pelaksanaan kewajiban pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM terkait hapusnya jaminan fidusia
3. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis upaya-upaya penyelesaian hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Notaris dalam pelaksanaan kewajiban pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM terkait hapusnya jaminan fidusia

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, dalam hal ini, khususnya Jaminan Fidusia mengenai pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia di masyarakat untuk menjamin kepastian hukum.

2. Manfaat praktis

a. Manfaat untuk pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menyempurnakan Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 dan juga PP Nomor 21 Tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan pencoretannya secara *online*. Serta membantu mengawasi pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia.

b. Manfaat bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kepada akademisi terkait jaminan fidusia khususnya dalam hal pencoretannya.

c. Manfaat bagi notaris

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja Notaris, khususnya dalam hal penghapusan jaminan fidusia, dimana Notaris sebagai wakil/kuasa dari penerima fidusia (kreditor) yang memegang password untuk bisa mengakses sistem AHU online dalam hal pendaftaran dan penghapusan jaminan fidusia tersebut, agar lebih aktif dalam membantu kreditor untuk melakukan penghapusan jaminan fidusia.

d. Manfaat bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat, khususnya yang sedang maupun akan menggunakan lembaga jaminan fidusia, baik sebagai pihak debitor maupun kreditor, agar lebih memahami pentingnya penghapusan jaminan fidusia untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan uraian yang sistematis, hal tersebut berguna untuk memudahkan peneliti dalam menyusun mengkaji permasalahan yang diangkat dalam Skripsi ini. Adapun sistematika adalah sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, masalah yang melatar belakangi ditulisnya skripsi ini. Skripsi ini beserta tujuan dan manfaat penulisannya. Adapun lebih rinciannya sebagai berikut :

- a. Latar Belakang
- b. Rumusan Masalah
- c. Tujuan Penelitian
- d. Manfaat Penelitian

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijabarkan atau dijelaskan mengenai definisi-definisi dan tinjauan umum dari teori-teori yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dibahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan hingga analisis bahan hukum. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- a. Jenis Penelitian
- b. Pendekatan Penelitian

- c. Jenis Bahan Hukum
- d. Teknik Penelusuran Bahan Hukum
- e. Teknik Analisis Bahan Hukum

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diberikan pembahasan tentang jawaban dari perumusan masalah yang ada, yaitu tentang Akibat Hukum Bagi Para Pihak dan Juga Urgensi Bila Tidak Mencoret Jaminan Fidusia yang Telah Berakhir.

BAB V: PENUTUP

Dalam Bab ini terdiri dari dua sub-bab pokok, yaitu Kesimpulan dan Saran untuk masyarakat dan Lembaga yang terkait dalam skripsi ini.